

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aspek Geostrategi

Laut Andaman, Aceh adalah termasuk wilayah perbatasan Indonesia di Timur Laut Pulau Sumatera. Indonesia telah menandatangani persetujuan perbatasan terutama yang terkait dengan landas kontinen dengan beberapa Negara seperti India, Malaysia dan Thailand. Laut Andaman adalah terusan dari Selat Malaka yang merupakan jalur maritim yang ramai menghubungkan kawasan Asia Pasifik dengan Wilayah Lautan Hindia (*India Ocean Region*). Jalur ini memiliki arti strategis berbagai negara, baik di kawasan, maupun negara lain yang memiliki kepentingan (Massey, 2008). Jalur tersebut merupakan salah satu mata rantai penghubung (*sea lines of communication*) untuk kepentingan logistik, komunikasi, armada dagang maupun kapal perang.


Selat Malaka termasuk dalam jalur sempit pelayaran yang disebut *choke point* (Hans Dieter Evers, 2006). *Choke point* adalah jalur sempit seperti selat, lembah atau dataran yang merupakan alur lintas pasukan dan jalur logistik dalam sebuah lansekap geografis. Di masa damai, *choke point* penting perannya untuk kelancaran lalu lintas kemaritiman dan transportasi barang maupun jasa. Apabila ada gangguan dalam *choke point* di Selat Malaka yang merupakan ujung dari Laut Andaman misalnya, akan dapat mendisrupsi pasokan energi maupun barang dan jasa dari kawasan Afrika, Timur Tengah, Samudera Hindia menuju Asia Pasifik dan sebaliknya (Massey, 2008).

Dalam dimensi geostrategi internasional kontemporer, kedudukan Selat Malaka – Laut Andaman semakin penting, sehubungan dengan strategi Pemerintah Republik Rakyat China (RRT) yang menempatkan jalur ini dalam mata rantai *String of Pearls Strategy* (strategi rangkaian Mutiara), sebagai bagian dari konsep besar *Belt and Road Initiative* (BRI).

Strategi RRT tersebut bertujuan untuk memperkuat dan mengamankan pengaruhnya melalui Laut China Selatan (LCS) menuju Samudera Hindia.

Strategi ini merupakan penguatan rangkaian infrastruktur logistik pelabuhan, pengamanan pengaruhnya rantai pasok dagang, mulai dari Pantai Timur RRT, turun ke Selatan, seterusnya ke Myanmar, Bangladesh, Srilanka, mengitari India, lanjut ke Pakistan, ke negara-negara Teluk hingga ke Pantai Timur Afrika.

BRI atau sebelumnya disebut *One Belt One Road* (OBOR) merupakan kebijakan luar negeri dan strategi ekonomi RRT yang menginterkoneksi kawasan Asia, Afrika dan Eropa melalui jalur darat dan maritim untuk meningkatkan integrasi regional, memajukan perdagangan serta merangsang pertumbuhan ekonomi (Wenxian Zhang, Ilan Alon, 2018).



Gambar 1.1 The Belt and Road Initiative

Sumber : The World Bank.org

Laut Andaman sebagai pintu gerbang yang menghubungkan LCS, Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, telah menjadi perhatian dan fokus dari negara-negara utama di kawasan seperti India (Bose, 2019), RRT (Yoshihara, 2012), (Lanteigne, 2008) dan Amerika Serikat

(Chandramohan, 2017). Malik (Malik, 2014) menyebut kekuatan Barat di bawah kepemimpinan Amerika Serikat, bersama dengan India, Australia dan Jepang dalam *Free and Open Indo Pacific* (FOIP) merupakan reaksi dan *class of value* (pergesekan nilai) atas manuver RRT dengan BRI. Secara lebih tegas, Khudaykova (Khudaykulova A.V., 2020) menyebut aliansi empat negara yaitu Amerika Serikat, Jepang, India dan Australia dalam dialog keamanan strategis (*Quadrilateral Security Dialog – CSD* yang lebih populer dengan sebutan QUAD) meliputi aspek ekonomi, keamanan dan politik di kawasan dan dikaitkan dengan FOIP adalah bagian dari strategi untuk mengimbangi (*counterbalance*) RRT.

Termasuk di dalam pertimbangan geostrategi adalah rencana lama Pemerintah Thailand yang akan membuka kanal Kra (*Kra Isthmus*) menghubungkan Laut Andaman ke Teluk Thailand. Hal ini dapat dipandang sesuatu yang merubah peta konstelasi (*game changer*) posisi Semenanjung Malaka (Upadhyay, 2019). Hal ini juga menarik dalam pertimbangan geopolitik dan geostrategi India dan RRC (Salvatore Babones, 2020). Namun terhadap posisi Laut Andaman, Aceh, hal tersebut merupakan sebuah peluang, sebagai *hub* dan logistik dukungan apabila kanal tersebut direalisasikan. Sejauh ini, belum ada realisasi terhadap pelaksanaan pembangunannya.

Aspek Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi (migas)

Secara geologis daratan Aceh hingga ke Laut Andaman termasuk dalam cekungan Sumatera Utara (*North Sumatra Basin/ NSB*). Batas NSB adalah *Mergui Ridge* di sebelah barat, dan *Malacca Platform* di sebelah Timur, sedangkan ke Selatan dibatasi oleh Bukit Barisan. Adapun ke utara, memanjang hingga ke lepas pantai Thailand. Dalam laporan penelitiannya, Muchlis dan Elders (Elders, 2020) mengungkapkan bahwa Cekungan Lepas Pantai Sumatera Utara termasuk cekungan yang masih minim aktivitas eksplorasinya. Eksplorasi - eksplorasi terbatas yang dilakukan di masa lalu hanya menemukan satu lapangan yang

menghasilkan (*producing basin*), di samping sejumlah penemuan yang tidak ekonomis dan beberapa sumur yang tidak berhasil. Studi tersebut juga mengungkapkan bahwa interpretasi seismik 2-Dimensi (2D) mengungkapkan masih banyak struktur migas yang terdapat dalam Cekungan Lepas Pantai Sumatera Utara. Data dan informasi tersebut membuat Laut Andaman, Aceh masih akan menarik banyak perusahaan migas untuk mencari minyak dan gas (Yoshihara, 2012). Sebagian besar sumber daya migas yang terdapat di laut Andaman berada di luar laut teritorial Indonesia, yaitu di antara garis 12 mil hingga ke batas dalam Landas Kontinen.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di Aceh, terutama di bagian darat telah berlangsung cukup lama. Aceh termasuk dalam periode awal sejarah pertambangan migas di Indonesia, yang ditandai dengan pengeboran minyak di sumur Telaga Said pada tahun 1883 (Lindblad, 1989).


Dalam perkembangan selanjutnya, penemuan gas yang besar terdapat di lapangan Arun, Aceh. Perkiraan volume cadangannya sekitar 14 Triliun Kaki Kubik. Gas dari lapangan Arun, selain untuk kepentingan domestik, bagian terbesarnya dikirim dalam bentuk *Liquified Natural Gas* (LNG) ke luar negeri melalui Kontrak Jangka Panjang (Rahardjo, 2015). Perusahaan Mobil Oil yang berinduk di Amerika Serikat bertindak sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama di sisi hulu. Pertamina dan Mobil Oil bersama beberapa perusahaan lainnya membentuk konsorsium untuk memproses gas menjadi LNG, termasuk menangani aspek komersial penjualan yang bersifat jangka panjang.

Pada tahun 2001 sebagai kulminasi dari gangguan keamanan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), ExxonMobil mengumumkan keadaan kahar (*force majeure*) dan menghentikan kegiatan operasi untuk waktu yang tidak terbatas (Sulaiman AB, 2005). Setelah kondisi keamanan di lapangan kondusif, kegiatan operasi berjalan kembali.

Kilang LNG Arun berhenti beroperasi tahun 2014, setelah

beroperasi selama 37 tahun karena tidak tersedia lagi gas. Pada akhir 2014, Pemerintah melakukan konversi terhadap sebagian infrastruktur kilang LNG menjadi terminal penerima (*receiving terminal*). PT Perta Arun Gas dibentuk untuk mengelola infrastruktur penerimaan dan regasifikasi LNG di Arun, Lhokseumawe (Berita Energia, 2017). Keberadaan infrastruktur ex kilang LNG merupakan salah satu faktor penting dalam mendatangkan LNG dari kilang LNG Bontang dan kilang LNG Tangguh untuk memasok gas ke daerah Aceh dan Sumatera Utara melalui jaringan Pipa Gas Arun – Belawan.

Pada tataran regional dan nasional Pemerintah menyusun peta strategi migas untuk memastikan ketersediaan dan keberlanjutan (*availability + sustainability*), akses ke energi migas (*accessibility*) dan kemampuan membayar (*affordability*) konsumen dengan tetap menjaga *competitiveness* (daya saing) di tingkat korporasi, sebagaimana ditunjukkan dalam Bagan 1.1 berikut



Bagan 1.1 Peta Strategi Ditjen Migas tahun 2020 – 2024

Sumber : Ditjen Migas, Kementerian ESDM 2021

Melengkapi Bagan di atas, rincian capaian Indikator Kinerja Pembangunan Nasional di bidang energi migas terdapat dalam lampiran 13.

Secara umum isu keamanan maritim terutama di perbatasan laut adalah terkait dengan penyelundupan orang (*human trafficking*), barang dan jasa, senjata maupun obat-obatan terlarang. Selain itu juga terjadi pencurian sumber daya alam seperti perikanan dan kekayaan biota laut. Hal lainnya adalah kejahatan terorisme, perompakan dan pembajakan kapal, polusi laut, perlintasan secara tidak sah baik dari kapal sipil, kapal dagang maupun kapal perang (Bueger, 2015). Hal - hal yang menyangkut isu tersebut, baik dalam hukum nasional maupun internasional diatur dan berada pada rezim hukum yang berbeda-beda (Klein, 2011).

ICC *International Maritime Bureau* setiap tahun mengeluarkan laporan pembajakan dan perompakan bersenjata kapal-kapal di laut (Bureau, 2020). Laporan tahun 2020 mencatat serangan nyata dan upaya serangan ke kapal sebanyak 62 kejadian (Bureau, 2020). Dari jumlah tersebut sebanyak 23 kejadian terjadi di selat Singapura dan 26 kejadian di perairan Indonesia. Jumlah kejadian tersebut merupakan 25% dari seluruh kejadian di dunia. Pelaku beberapa kejahatan terorisme di laut dikaitkan dengan para pemberontak di masa lalu (Singh, 2019).

Dalam sejarahnya yang panjang, di daerah Aceh pernah mengalami pergolakan dan pemberontakan di zaman kolonialisme Belanda hingga ke zaman Indonesia merdeka (Purba, Yusgiantoro, Kuntjoro, Sudibjo, & Saragih, 2021). Perdamaian Pemerintah Indonesia dengan GAM dicapai pada tahun 2005 ditandai dengan ditandatanganinya nota kesepahaman yang lebih populer disebut *Helsinki Agreement* (Aspinall, 2005). Damos (Damos Dumoli Agusman, 2017) menjelaskan status suatu dokumen yang ditandatangani oleh Pemerintah dalam kaitannya dengan hak-hak, kewajiban hukum internasional dengan subjek hukum lain dalam konteks hukum perjanjian internasional. MoU Helsinki adalah salah satu contoh yang diberikan.

Masih terdapat sebagian kalangan yang menganggap bahwa kesepakatan Helsinki sebagai basis perdamaian antara Pemerintah Indonesia dengan GAM, belum sepenuhnya diimplementasikan (UUPA, 2020). Pandangan tersebut juga menyampaikan bahwa disepakatinya MoU Helsinki tidak berarti bubarnya GAM sebagai organisasi atau subjek hukum internasional. Apabila dipandang bahwa kesepakatan Helsinki diingkari akan dapat memicu bangkit atau bermetamorfosisnya kembali GAM (Helsinki, 2019). Dalam konteks ini, maka diperlukan pembinaan dan pemantapan kondusivitas keamanan yang tangguh dan berkelanjutan di Provinsi Aceh secara komprehensif, untuk memulihkan trauma sebagai akibat pemberontakan di masa lalu. Pembinaan dan pemantapan komprehensif tersebut meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan.

Aspek Institusi

Pengelolaan sumber daya alam migas erat kaitannya dengan aspek pertahanan keamanan (Purba, 2013). Kondusivitas keamanan adalah salah satu hal yang penting dan krusial untuk investasi jangka panjang (Bharata, 2010). Hal ini menjadi lebih ditekankan lagi dalam hal mata rantai investasi migas yang meliputi aspek permodalan, pengelolaan, teknologi dan pasar—dan melibatkan yurisdiksi yang melampaui batas-batas negara. Pengelolaan sumber daya migas di daerah perbatasan negara, selain mempertimbangkan faktor ekonomi hendaknya juga dikaitkan dengan konektivitas dan kohesivitasnya dengan pengembangan kawasan sebagai bagian terdepan beranda Republik Indonesia.

UNCLOS 1982 (Shelf, 2020) memberikan perbedaan gradasi yang berbeda terkait dengan hak-hak suatu negara atas wilayah laut. Hak kedaulatan penuh suatu Negara (*sovereignty*) – baik negara pantai (*coastal state*) atau negara kepulauan (*archipelagic state*) adalah dari garis pangkal hingga maksimal 12 mil laut. Kedaulatan tersebut meliputi

ruang udara, dasar laut hingga tanah di bawah dasar laut (*sub soil*).

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, secara fisik laut menjadi faktor dominan dan mengandung potensi ekonomi yang sangat besar baik untuk pengembangan interkoneksi antar pulau maupun kekayaan alam yang terkandung di dalam maupun di bawahnya berupa sumber daya hayati (perikanan) dan sumber daya mineral (minyak dan gas bumi). Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah nasional dan meningkatkan ketahanan nasional secara menyeluruh, pemerintah perlu secara terus menerus melakukan upaya untuk mempertegas dan mempertahankan batas negara melalui pendekatan kesejahteraan disamping pendekatan keamanan di wilayah perbatasan negara serta menuntaskan perundingan atas beberapa wilayah perbatasan yang belum dapat diselesaikan.

Sebagai negara kepulauan berwawasan nusantara, dalam mewujudkan penegakan kedaulatan, menetapkan batas wilayah di laut dan hukum di laut, pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kelautan, Indonesia mengacu pada *United Nations Convension on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, yang diratifikasi dengan undang – undang No. 17 tahun 1985. Sesuai konvensi tersebut wilayah maritim suatu negara dapat dikategorikan menjadi Laut Teritorial, Zona Penyangga (*Contagious Zone*), Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen.

Zona landas kontinen mempunyai nilai strategis bagi pemenuhan kebutuhan energi nasional karena sekitar 70 persen dari sumberdaya migas Indonesia berada pada landas kontinen. Tidak kurang dari 36 perusahaan secara aktif sedang beroperasi di Wilayah Kerja lepas pantai dari total 153 Wilayah Kerja yang keseluruhannya berada di lepas pantai.

Sebagai negara yang mempunyai ribuan pulau, pada 13 Desember 1957, setahun sebelum Konvensi Jenewa 1958 diberlakukan, Perdana Menteri Djuanda mendeklarasikan Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State* /Deklarasi Djuanda). Sebagai

negara kepulauan perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman Indonesia. Yang dimaksud dengan Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai, sedangkan Perairan Pedalaman adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.

Semua kepulauan dan perairan yang ada diantaranya merupakan kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan antara pulau yang satu dengan yang lainnya atau antara pulau dengan perairannya. Deklarasi ini juga menetapkan batas laut teritorial selebar 12 mil laut, diukur dari garis-garis pangkal yang menghubungkan titik-titik ujung terluar dari pulau-pulau di Nusantara.

Deklarasi Djuanda tersebut selanjutnya secara formal ditetapkan menjadi Undang - Undang No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia yang menjadi tonggak bagi konsepsi kewilayahan Indonesia (Wawasan Nusantara). Setelah melalui rangkaian perundingan yang panjang, pada tahun 1982 konsep negara kepulauan akhirnya diterima dan dicantumkan dalam konvensi hukum laut PBB ketiga pada tahun 1982 (UNCLOS III).


Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut melalui Undang Undang (UU) Nomor 17 Tahun 1985. Sebagai Negara Kepulauan, wilayah perairan Indonesia yang tadinya merupakan bagian dari laut bebas kini menjadi wilayah teritorial. Bersama dengan ZEE dan landas kontinen, kesemuanya menjadi satu kesatuan wilayah yang tak terpisahkan.

Sesuai dengan UNCLOS 1982, perairan Indonesia dikategorikan sebagai Laut Teritorial sejauh 12 mil laut, Zona Penyangga (*Contiguous Zone*) 24 mil laut, Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil laut dan landas kontinen yang meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak pada jarak sampai 200 mil laut jika tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut. Jika di luar 200 mil laut

masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan dan memenuhi kriteria kedalaman sedimentasi yang ditetapkan dalam konvensi, maka landas kontinen dapat mencakup kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut tersebut hingga tepian luar kontinen yang lebarnya dibatasi tidak melebihi 350 mil laut (R. Sudibjo, 2017).

Indonesia telah memperoleh pengakuan dari PBB atas penambahan landas kontinen melampaui garis batas 200 mil laut dengan kedalaman kurang dari 200 meter yaitu di lepas pantai Aceh Barat seluas 4.209 km². Disamping itu, pemerintah masih meneliti kemungkinan terdapatnya landas kontinen dengan kondisi serupa di lepas pantai Barat Sumatera, Selatan Nusa Tenggara Barat dan Utara Papua.

Secara diagram zonasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2



Gambar 1.2 Zona maritim sesuai UNCLOS 1982

Sumber : UNCLOS Maritime zones, 2019

Dalam hal pantai Indonesia letaknya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya, garis batas laut teritorial antara Indonesia dengan negara adalah garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat

pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur. Ketentuan ini tidak berlaku apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua negara menurut suatu cara yang berbeda dengan ketentuan tersebut. Sebagai contoh adalah kasus sengketa perbatasan dengan Malaysia di Laut Ambalat dan klaim China berdasarkan konsep Sembilan Garis Putus-Putus (*Nine dash-line*) yang sebagian *overlap* dengan ZEE dan Landas Kontinen Indonesia di Laut Natuna Perairan Indonesia yang berupa ZEE dan landas kontinen. Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, dan khusus pada Laut Andaman berbatasan dengan India dan Thailand.

Garis Batas Landas Kontinen Indonesia dan India ditetapkan berdasarkan Konvensi Jenewa 1958 merupakan garis lurus yang ditarik diantara pulau Sumatera dengan Kepulauan Nicobar dari titik pertemuan menuju arah barat daya yang berada di Laut Andaman. Perjanjian ditandatangani pada 8 Agustus 1974 dan diratifikasi dengan Keppres Nomor 51 Tahun 1974 yang meliputi perbatasan antara Pulau Sumatera dengan Nicobar.

Disamping itu perjanjian perpanjangan batas landas kontinen dilaksanakan di New Dehli pada tanggal 14 Januari 1977 dan diratifikasi dengan Keppres Nomor 26 Tahun 1977 yang meliputi Laut Andaman dan Samudera Hindia. Selanjutnya perjanjian tentang perbatasan landas kontinen antara Indonesia-India-Thailand (*tripartiet*) terutama batas di daerah barat laut Pulau Nicobar dan Andaman dilaksanakan di New Delhi tanggal 22 Juni 1978 dan diratifikasi dengan Keppres Nomor 25 Tahun 1978.

Penetapan garis batas landas kontinen kedua negara di Selat Malaka dan Laut Andaman yang dilakukan melalui perundingan yang berpedoman pada Konvensi Jenewa 1958 ditandatangani tanggal 17 Desember 1971, dan diratifikasi dengan Keppres Nomor 21 Tahun 1972 tanggal 7 April 1972.

Kemudian terdapat Perjanjian *Tripartite* antara Indonesia dengan Malaysia dan Thailand, di garis batas landas kontinen bagian utara (*three junction point*) ditandatangani tanggal 21 Desember 1971, diratifikasi dengan Keppres Nomor 20 Tahun 1972 tanggal 16 Juli 1973 (R. Sudibjo, 2017). Garis batas landas kontinen Indonesia dengan India dan Thailand dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3 Batas Maritim Laut Andaman dan Selat Malaka

Sumber : Bakosurtanal, Pusat Pemetaan Batas Wilayah, 2003

Undang - Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara menegaskan bahwa yang menjadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia adalah hingga laut teritorial sesuai dengan konsep Negara Kepulauan. Sedangkan di luar wilayah negara, yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen dan zona perluasannya dibedakan sebagai wilayah yurisdiksi (lihat Gambar 1.2).

Di wilayah yurisdiksi, negara memiliki hak-hak berdaulat dan

kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Salah satu konsekuensi pembatasan dari hak berdaulat, adalah terkait dengan pengawasan, pengawalan aset-aset di laut maupun penegakan hukum.

Kegiatan operasi migas yang meliputi pengamanan aset, aktivitas operasi maupun aktivitas penunjang memerlukan keamanan dan pengamanan. Aset-aset migas umumnya termasuk dalam objek vital nasional. Terdapat beberapa instansi, institusi dan ketentuan yang bersentuhan dengan aset maupun kegiatan operasi migas, baik di darat, di wilayah laut teritorial maupun di luar wilayah laut teritorial untuk kepentingan pengamanan, pengawasan atau penegakan hukum. Tergantung dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, beberapa instansi yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap pengamanan aktivitas migas adalah Kepolisian RI, Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara umum, TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). Diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait agar pengawasan dan pengamanan berjalan efektif, efisien, kondusif serta tidak tumpang tindih (Komalasari Dewi & Purnamasari, 2021).



Gambar 1.4 Kewenangan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut,

Sumber : TNI AL – diolah Peneliti, 2021

Terkait dengan pengelolaan udara, diatur antara lain dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 tahun 2006 Tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional.

Sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi, dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan negara atas wilayah udara Indonesia, Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan dan keamanan negara, sosial budaya, serta lingkungan udara (pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tentang Penerbangan). Kementerian ESDM selaku pembina sektor, melakukan kerja sama pengamanan aset dengan TNI. Dukungan TNI diperlukan untuk pengamanan operasi, menjangkau daerah perbatasan dan terpencil, dan lain-lain.

Kewenangan Pemerintah Pusat – Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Migas di Provinsi Aceh

Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengatur pemerintahan Provinsi Aceh. Undang-Undang ini adalah implementasi lebih lanjut dari kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dengan GAM. Terkait dengan pengelolaan migas, secara umum diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Salah satu amanat Undang-Undang tersebut adalah pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas. Sebagai implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, kewenangan pengelolaan migas dikembalikan kepada Pemerintah. Selanjutnya sambil menunggu terbitnya undang – undang baru, Pemerintah. Selanjutnya sambil menunggu terbitnya undang – undang baru, Pemerintah membentuk Satuan Kerja Khusus Pengelolaan Minyak

dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk melanjutkan tugas fungsi dan kewenangan BPMIGAS, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Khusus untuk Provinsi Aceh, untuk melaksanakan manajemen kegiatan usaha hulu migas, sebagai implementasi lebih lanjut dari Undang - Undang 11 tahun 2006, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Migas di Aceh, dengan membentuk Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi di Aceh yang disingkat dengan BPMA.

Dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2015, pengelolaan kegiatan hulu migas di darat hingga batas 12 mil laut berada di bawah koordinasi manajemen BPMA. Sementara di luar itu berada di bawah koordinasi SKK Migas. Mengingat aspek sumber daya dan cadangan di hulu migas adalah lebih mengikuti keadaan geologis daripada aspek titik koordinat permukaan, terdapat sejumlah wilayah kerja migas, baik di darat maupun di laut yang beririsan antara kewenangan BPMA dengan SKKMigas.

Secara umum bagi hasil migas diatur dalam undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu Undang-undang nomor 33 tahun 2004. Selain itu, di dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2006 pada pasal 181, Pemerintah Aceh mendapatkan tambahan bagi hasil migas dari pertambangan minyak sebesar 55% dan 40% dari pertambangan gas bumi. Selain itu, secara umum berlaku penawaran *participating interest* 10% pada wilayah kerja minyak dan gas bumi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 tahun 2016.

Pengelolaan migas di sisi hilir seperti pengolahan, transmisi dan distribusi berada pada korporasi. PT Pertamina melalui grup anak usahanya PT Pertamina Arun Gas yang berada dibawah PT PGN (Tbk) sebagai *subholding* gas Pertamina, merupakan salah satu pelaku penting

dalam mata rantai monetisasi dan komersialisasi lapangan-lapangan migas di Aceh (termasuk di lepas Pantai Laut Andaman), untuk menyalurkan migas hingga ke pengguna akhir, seperti industri dan masyarakat umum. Dalam konteks ini, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki peran penting di bidang regulasi, perizinan, penciptaan kondusivitas berusaha dan berbisnis serta menghidupkan *demand* (permintaan) minyak dan gas.

1.2 Fokus dan Sub Fokus

Fokus dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan pengelolaan migas di wilayah perbatasan negara, dengan mengaitkannya dengan perspektif pertahanan negara. Adapun yang menjadi sub fokusnya adalah menganalisis faktor-faktor pada aspek geostrategi, aspek sumber daya migas dan aspek kebijakan publik. Kemudian dari hasil penelitian tersebut akan sampai kepada kesimpulan dan rekomendasi, sejalan dengan temuan hasil penelitian.

Fokus dan Sub Fokus dalam Penelitian ini, dapat diikhtisarkan dalam matriks pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Fokus dan Sub Fokus

Fokus	Sub Fokus
Aspek Geostrategi	Posisi Geostrategi Selat Malaka – Laut Andaman dalam dimensi Konstelasi Global, Regional dan Nasional Kepulauan Sabang dan pantai timur Aceh sebagai Lokasi Strategis di perbatasan barat Indonesia Aspek historis wilayah Aceh dengan latar belakang pemberontakan bersenjata di masa lalu
Aspek Sumber Daya Migas	Potret Sumber Daya Migas di wilayah lepas pantai Aceh – Laut Andaman Wilayah Kerja Migas sebagian besar berada di luar wilayah kedaulatan teritorial Infrastruktur Jaringan dan Pengolahan Gas di Provinsi Aceh

Aspek Kebijakan Publik	<p>Instrumen Kebijakan Publik yang diperlukan untuk kepentingan :</p> <p>Menjembatani kepentingan bisnis (aspek mikro/ korporasi) dengan kepentingan makro (manfaat publik)</p> <p>Penataan kewenangan institusional dalam pengelolaan migas</p> <p>Kebijakan publik dalam pengelolaan migas dalam perspektif pertahanan negara</p>
------------------------------	---

Sumber : Diolah Peneliti

1.3 Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah terkait dengan kebijakan pengelolaan migas di perbatasan Negara, dengan meletakkannya pada konteks pertahanan negara. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalahan penelitian yang dirumuskan dalam disertasi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana geostrategi wilayah perbatasan Laut Andaman, Aceh?
- b. Bagaimana potret sumber daya migas di Laut Andaman, Aceh serta pengelolaannya?
- c. Bagaimana kebijakan pengelolaan migas yang sinergis dengan perspektif kepentingan pertahanan negara di wilayah Aceh?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini sangat relevan dengan ilmu pertahanan dan juga penting dalam aspek implementasi pengembangan sumber daya migas di perbatasan. Tujuan yang akan dicapai dari hasil penelitian ini, meliputi :

- a. Menganalisis geostrategi wilayah perbatasan Aceh - Laut Andaman untuk kepentingan nasional Indonesia
- b. Menganalisis sumber daya alam migas dari perspektif investor, Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait
- c. Merumuskan kebijakan publik yang dapat menjembatani

perspektif investor pada tataran mikro konkrit (*tangible*) di bidang migas dengan perspektif makro (*intangible*) dari sisi negara untuk manfaat (*benefit*) publik serta dengan mempertimbangkan perspektif pertahanan negara

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang “Kebijakan Pengelolaan Migas Dalam Perspektif Pertahanan Negara di Wilayah Perbatasan Laut Andaman, Aceh” ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoretis atau akademis maupun praktis.

1.5.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan :

- 1) Memperkaya pemahaman mengenai aspek geostrategi suatu negara dalam kaitannya dengan persaingan negara-negara *majors* di kawasan
- 2) Dapat menemukan hubungan antara aspek elemen-elemen ketahanan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan dengan kebijakan publik dalam pengelolaan migas
- 3) Dapat menjadi referensi lanjutan untuk dikembangkan terkait dengan tema penelitian, dengan pendekatan, metode atau fokus yang berbeda dalam pengelolaan migas dari perspektif pertahanan negara

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat pada tataran praktis adalah sebagai berikut :

- 1) Mengoptimalkan aspek geostrategi wilayah perbatasan laut Andaman, Aceh bagi kepentingan nasional Indonesia
- 2) Menganalisis opsi-opsi instrumen kebijakan publik dalam pengembangan migas di wilayah perbatasan

- 3) Meletakkan pertimbangan dan perspektif pertahanan negara dalam penataan kewenangan institusional dan manajemen pengelolaan migas di wilayah perbatasan